

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Pelaksanaan Isbat Nikah Massal Di Kabupaten Tapin

Identitas Informan terdiri dari:

Informan I,

Nama : H. Marbaki.

Alamat : Jl. Syekh Saman Al-Farisi.

Umur : 50 tahun.

Pendidikan : SMA

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan KESRA.

Informan II,

Nama : A. Khairuddin. S.Ag, MM

Alamat : Jl. A. Yani Desa. Sawang Kec. Tapin Selatan.

Umur : 42 tahun.

Pendidikan : S2 STIEPAN Banjarmasin.

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara dan Ketua FK4.

Informan III,

Nama : Drs H. Saberi.
Alamat : Jl. Perdagangan RT.02 Desa. Perintis Raya, Rantau.
Umur : 46 Tahun.
Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin.
Jabatan : Kepala Seksi BIMAS ISLAM Kemenag Kabupaten Tapin.

Informan IV,

Nama : Mukhyar, S.Ag, SH
Alamat : Komplek Griya Tapin Mandiri III, Labuhan Kabupaten Tapin
Umur : 44 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Rantau

Semua data tentang gambaran pelaksanaan isbat nikah massal didapatkan dari informan-informan melalui wawancara langsung.

Latar belakang Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin melaksanakan isbat nikah massal tahun 2013 adalah kelanjutan dari pelaksanaan nikah massal (Tahun 2008-2012) yang pelaksanaannya sebagai realisasi dari hasil usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin dan Ketua Pengadilan Agama Rantau dengan alasan apabila pelaksanaan nikah massal pernikahannya diakui oleh negara sejak ijab kabul pernikahannya dilafazkan pada saat upacara pelaksanaan nikah massal, jika mereka sudah mempunyai keturunan maka keturunan mereka tidak masuk dalam buku nikah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum negara sedangkan isbat nikah

massal pernikahannya diakui sejak ijab kabul pertama nikahnya sehingga apabila mereka sudah memiliki keturunan, maka akan mempunyai kekuatan hukum negara dan dengan adanya isbat nikah massal ini tentu sangat membantu masyarakat Kabupaten Tapin yang belum memiliki buku nikah agar mendapatkan buku nikah, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.

Pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin merupakan program kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin yang bekerja sama dengan TIM Penggerak PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Tapin, Kementerian Agama Kabupaten Tapin dan Pengadilan Agama Rantau.

Kepanitiaan pelaksanaan isbat nikah massal tahun 2013 yaitu:

Ketua : Ketua Pengadilan Agama Rantau.

Anggota: 1. TP-PKK Kabupaten Tapin.

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin.
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Kepala Seksi BIMAS ISLAM Kementerian Agama Kabupaten Tapin.
5. Forum Komunikasi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
6. Kasubbag Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
7. Kasubbag Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
8. Sekretaris/Panitera Pengadilan Agama Rantau.

Pelaksanaan isbat nikah massal bertujuan untuk membantu masyarakat Kabupaten Tapin khususnya bagi mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan buku nikah sebagai tanda legalnya pernikahan yang telah dilaksanakan namun belum tercatat di KUA Kecamatan selain itu juga tujuannya adalah untuk memeriahkan Hari jadi Kabupaten Tapin.

Biaya pelaksanaan isbat nikah massal semuanya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin yakni sebesar Rp 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) akan tetapi tidak semua dapat digunakan untuk pelaksanaan isbat nikah massal seperti dana peserta untuk mendaftar dan mengambil salinan putusan isbat nikah massal ke Pengadilan Agama Rantau, sebabnya adalah dana untuk pelaksanaan isbat nikah massal itu mulanya dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Tapin untuk kegiatan nikah massal jadi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan isbat nikah massal saja dananya yang dapat dipergunakan seperti uang tali asih untuk pasangan yang mengikuti isbat nikah massal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan juga mendapatkan buku nikah secara gratis.

Kegiatan isbat nikah massal dilaksanakan pada tanggal 28 November 2013 yang diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) pasang karena jumlah peserta harus sesuai dengan Hari jadi Kabupaten Tapin yang Ke-48 jadi apabila di tahun 2014 ini diadakan kembali isbat nikah massal, maka pasangan yang mengikuti harus 49 pasangan sesuai dengan Hari jadi yang Ke-49 dan seterusnya. Untuk peserta yang mengikuti isbat nikah massal perkawinannya ada yang di atas tahun 1974 dan ada

juga peserta yang kawinnya di bawah umur sebelum mengikuti pelaksanaan isbat nikah massal.

Sidang isbat nikah massal di laksanakan di Pengadilan Agama Rantau dari tanggal 18 November 2013 sampai 27 November 2013, sedangkan upacara pelaksanaan isbat nikah massal di laksanakan di Pendopo Kabupaten Tapin pada tanggal 28 November 2013 yang salah satu acaranya adalah prosesi isbat nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Rantau yang ikut menangani perkara isbat nikah massal dan tiga pasang peserta isbat nikah massal yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sedangkan peserta yang lainnya ikut berhadir.

Susunan acara upacara pelaksanaan isbat nikah massal lengkapnya adalah pembukaan, pembacaan kalam Ilahi, laporan ketua pelaksana ibu TP-PKK Kabupaten Tapin, sambutan Bupati Kabupaten Tapin, prosesi pelaksanaan isbat nikah massal dan penyerahan uang tali asih dan buku nikah secara simbolis oleh Bupati Kabupaten tapin, pembacaan hikmah perkawinan, do'a dan penutup. Setelah selesai acara tersebut maka semua peserta pasangan isbat nikah nikah massal langsung mengikuti Karnaval untuk memeriahkan Hari jadi Kabupaten Tapin.

Peserta isbat nikah massal yang berjumlah 48 pasang adalah hasil verifikasi dari BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Tapin dan Forum Kepala KUA kecamatan yang diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin. Berdasarkan kesepakatan BIMAS Islam dan Forum Kepala KUA kecamatan yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin maka peserta pasangan isbat nikah massal sebanyak 48 pasang diambil dari 12 Kecamatan yakni Kecamatan Tapin

Utara, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Binuang, Kecamatan Hatungun, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Bungur, Kecamatan Piani dan Kecamatan Lokpaikat.

Pembagian jatah peserta isbat nikah massal mulanya setiap KUA kecamatan mendapatkan empat pasang yang mau mengikuti isbat nikah massal akan tetapi tidak semua KUA kecamatan yang mendapatkan empat pasang seperti seperti KUA Kecamatan Lokpaikat hanya dapat tiga pasang, untuk menutupi kekurangan peserta itu maka KUA Kecamatan Tapin Tengah ditambah satu pasang.

Syarat yang harus dipenuhi pasangan untuk mengikuti isbat nikah massal adalah :

1. Pasangan tidak terdaftar pada akta nikah di KUA kecamatan tempat tinggal.
2. Mempunyai surat keterangan menikah dari Kepala Desa.
3. Mempunyai KTP dan Kartu Keluarga.
4. Tidak boleh untuk berpoligami.
5. Berdomisili di Kabupaten Tapin.

Surat keterangan miskin dari pasangan yang mengikuti pelaksanaan isbat nikah massal tidak diminta sebagai persyaratan oleh BIMAS Islam dan KUA kecamatan karena sistem mendapatkan peserta berdasarkan kepada siapa yang terdahulu mendaftarkan untuk mengikuti isbat nikah massal.

Teknis KUA kecamatan dalam mendapatkan peserta pasangan isbat nikah massal adalah Kepala KUA kecamatan langsung menyampaikan kepada semua Kepala Desa melalui surat bahwa dibuka pendaftaran isbat nikah massal secara gratis, apabila tidak ada pasangan yang mendaftar ataupun tidak mencukupi sesuai jumlah pasangan yang didapat maka KUA kecamatan langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan peserta yang mau mengikuti isbat nikah massal.

Pendaftaran isbat nikah massal bagi peserta dari KUA kecamatan yang dekat dengan Pengadilan Agama Rantau mereka mendaftarkan dirinya langsung yang didampingi oleh Kepala KUA kecamatan dan bagi pasangan peserta isbat nikah massal yang jaraknya jauh dengan Pengadilan Agama Rantau, maka peserta hanya mengisi pendaftaran di KUA kecamatan untuk selanjutnya Kepala KUA yang mendaftarkan ke Pengadilan Agama Rantau seperti KUA Kecamatan Piani dan Binuang dengan alasan jarak yang sangat jauh dari kecamatan ke Pengadilan Agama Rantau dan tidak adanya dana transportasi bagi peserta pasangan isbat nikah massal untuk mendaftar langsung ke Pengadilan Agama Rantau.

Pelaksanaan sidang isbat nikah massal di Pengadilan Agama Rantau diikuti langsung oleh seluruh peserta isbat nikah massal yang berjumlah 48 pasang yang berasal dari 12 Kecamatan di Kabupaten tapin.

Salinan putusan isbat nikah massal yang sudah di tetapkan kekuatan hukumnya oleh Pengadilan Agama Rantau diambilkan oleh Kepala KUA kecamatan

untuk dibuatkan kutipan akta nikah/buku nikah dengan alasan untuk mempermudah peserta pasangan isbat nikah massal dan untuk penghematan biaya. Jadi semua peserta isbat nikah massal langsung mengambil buku nikah di KUA kecamatan di mana mereka bertempat tinggal.

Informan I menjelaskan bahwa pelaksanaan isbat nikah massal tidak membuka peluang terjadinya nikah tidak terdaftar di KUA kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tapin dengan alasan program kerja ini justru membantu masyarakat Kabupaten Tapin yang belum memiliki buku nikah agar mendapatkan buku nikah, khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan untuk peserta pasangan isbat nikah massal juga sudah memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti sidang isbat nikah massal, jadi tidak semua pasangan nikah yang tidak terdaftar di KUA kecamatan dapat mengikuti.

Pelaksanaan isbat nikah massal untuk tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin sampai saat ini masih belum memberikan kepastian apakah dilaksanakan atau tidak.

Informan II menjelaskan bahwa pelaksanaan isbat nikah massal tidak membuka peluang terjadinya nikah tidak terdaftar di KUA kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tapin dengan alasan belum adanya penelitian yang menyatakan isbat nikah massal di Kabupaten tapin membuka peluang nikah tidak terdaftar di KUA kecamatan dan tidak semua pasangan nikah tidak terdaftar di KUA kecamatan yang dapat mengikuti pelaksanaan isbat nikah massal karena ada persyaratan-persyaratan

yang harus dipenuhi apabila persyaratan-persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka tidak bisa mengikuti isbat nikah massal serta pasangan yang nikahnya sudah lama saja yang dapat mengikuti pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin.

Informan II menyatakan untuk pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin tetap dilanjutkan karena sudah bermanfaat akan tetapi ada beberapa yang harus diperhatikan seperti;

1. Kesejahteraan calon peserta pasangan yang mengikuti isbat nikah massal.
2. Karena yang menjadi ketua panitia dari pelaksanaan isbat nikah massal adalah dari Pengadilan Agama Rantau maka KUA kecamatan meminta agar Pengadilan Agama Rantau dapat mengkoordinasi lebih baik kepada seluruh panitia yang ada dibawahnya.
3. Semua panitia agar dapat menjalankan tanggung jawabnya masing-masing agar kegiatan isbat nikah massal dapat berjalan dengan baik.

Informan III menjelaskan bahwa pelaksanaan isbat nikah massal tidak membuka peluang terjadinya nikah tidak terdaftar di KUA kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tapin dengan alasan sebagai berikut :

1. Karena melihat dari tujuannya yang sangat bagus adalah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu agar pernikahannya memiliki buku nikah.
2. Peserta pasangan isbat nikah massal kebanyakan yang kawinnya sudah lama atau sudah tua jadi untuk yang muda tidak banyak.

3. Tidak semua pasangan nikah tidak terdaftar di KUA kecamatan yang mau mengikuti isbat nikah massal karena merasa malu mengikuti isbat nikah massal karena ada acara Karnaval.
4. Belum adanya data yang mengatakan bahwa pelaksanaan isbat nikah massal membuka peluang masyarakat Kabupaten Tapin untuk nikah tidak terdaftar di KUA kecamatan.
5. Mengenai data yang mengatakan bahwa setiap tahunnya masyarakat Kabupaten Tapin yang menikah secara tercatat di KUA berkurang itu tidak semata diakibatkan dari pelaksanaan isbat nikah massal karena pelaksanaan isbat nikah massal baru tahun ini dilaksanakannya di Kabupaten Tapin.

Menurut infoman III faktor-faktor yang mengakibatkan orang nikah tidak terdaftar di KUA kecamatan Kabupten Tapin adalah :

1. Mahalnya biaya perkawinan yang tercatat sehingga menyulitkan masyarakat yang tidak mampu.
2. Susahnya mengurus administrasi perkawinan di KUA.
3. Kentalnya budaya nikah tidak terdaftar di KUA kecamatan yang ada di masyarakat Kabupaten Tapin.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya buku nikah.
5. Kurangnya pendidikan di Indonesia terhadap masyarakat yang terpencil.
6. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya memiliki buku nikah.

Dengan beberapa faktor tersebut maka informan III mengadakan program kerja yaitu penyuluhan kepada masyarakat agar jangan melakukan nikah tidak terdaftar di KUA kecamatan dan pentingnya memiliki buku nikah melalui Kepala Desa dan tokoh-tokoh agama setempat.

Informan III menyatakan pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin tetap dilanjutkan karena membantu masyarakat Kabupaten Tapin yang kurang mampu agar kawinnya mendapatkan penetapan nikah sehingga masyarakat dapat terayomi nikahnya dengan adanya buku nikah yang didapatkan melalui pelaksanaan isbat nikah massal.

Informan IV menjelaskan bahwa pelaksanaan isbat nikah massal tidak membuka peluang terjadinya nikah tidak terdaftar di KUA kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tapin dengan alasan bahwa program kerja ini membantu masyarakat Kabupaten Tapin yang nikahnya tidak tercatat dan tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan buku nikah agar nikahnya diakui oleh negara.

Informan IV berpandangan bahwa pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin tetap dilanjutkan akan tetapi ada beberapa yang harus diperbaiki seperti dana untuk kegiatan pelaksanaan isbat nikah massal harus benar-benar dirancang dengan baik dan untuk persyaratan pasangan yang mau mengikuti isbat nikah massal harus benar-benar di seleksi oleh panitia yang berwenang.

Dari hasil data yang didapat maka terlihat gambaran pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin sebagai berikut:

Latar belakang Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin melaksanakan isbat nikah massal tahun 2013 adalah kelanjutan dari pelaksanaan nikah massal (Tahun 2008-2012) yang pelaksanaannya sebagai realisasi dari hasil usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin dan Ketua Pengadilan Agama Rantau dengan tujuan untuk membantu masyarakat Kabupaten Tapin khususnya bagi mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan buku nikah sebagai tanda legalnya pernikahan yang telah dilaksanakan namun belum tercatat di KUA kecamatan selain itu juga tujuannya adalah untuk memeriahkan Hari jadi Kabupaten Tapin.

Dalam pelaksanaan isbat nikah massal Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin bekerjasama dengan TIM Penggerak PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Kementerian Agama Kabupaten Tapin dan Pengadilan Agama Rantau dengan biaya pelaksanaan isbat nikah massal semuanya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin yakni sebesar Rp 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), akan tetapi tidak semua dapat digunakan untuk pelaksanaan isbat nikah massal sebab adalah dana untuk pelaksanaan isbat nikah massal itu mulanya dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Tapin untuk kegiatan nikah massal sehingga dana yang berkenaan dengan kegiatan isbat nikah massal saja dananya dapat dipergunakan.

Sidang isbat nikah massalnya dilaksanakan di Pengadilan Agama Rantau dari tanggal 18 November 2013 sampai 27 November 2013, sedangkan upacara isbat nikah massal dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Tapin pada tanggal 28 November 2013 diikuti oleh 48 pasang yang diambil dari 12 Kecamatan di Kabupaten Tapin karena jumlah peserta harus selalu sesuai dengan Hari Jadi Kabupaten Tapin, dalam kegiatan upacara pelaksanaan isbat nikah massal salah satu acaranya adalah prosesi isbat nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Rantau dan tiga pasang peserta isbat nikah massal yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap serta peserta yang lainnya ikut berhadir menyaksikan dan untuk mengikuti Karnaval memeriahkan Hari jadi Kabupaten Tapin.

Peserta isbat nikah massal yang berjumlah 48 pasang adalah hasil verifikasi dari BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Tapin dan Forum Kepala KUA Kecamatan yang diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin., untuk mendapatkan peserta isbat nikah massal Kepala KUA Kecamatan langsung menyampaikan surat kepada semua Kepala Desa tentang dibuka pendaftaran isbat nikah massal secara gratis, apabila tidak ada pasangan yang mendaftar ataupun tidak mencukupi sesuai jumlah pasangan yang didapat maka KUA kecamatan langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan peserta yang mau mengikuti isbat nikah massal.

Adapun syarat yang harus dipenuhi pasangan untuk mengikuti isbat nikah massal adalah :

1. Pasangan tidak terdaftar pada akta nikah di KUA kecamatan tempat tinggal.
2. Mempunyai surat keterangan menikah dari Kepala Desa.
3. Mempunyai KTP dan Kartu Keluarga.
4. Tidak boleh untuk berpoligami.
5. Berdomisili di Kabupaten Tapin.

Namun surat keterangan miskin dari pasangan yang mengikuti pelaksanaan isbat nikah massal tidak diminta sebagai persyaratan oleh BIMAS Islam dan KUA kecamatan karena sistem mendapatkan peserta berdasarkan kepada siapa yang terdahulu mendaftar untuk mengikuti isbat nikah massal.

Setelah semua persyaratan sudah dilengkapi oleh pasangan yang mau mengikuti isbat nikah massal, maka untuk pendaftaran bagi peserta dari KUA kecamatan yang dekat dengan Pengadilan Agama Rantau mereka mendaftarkan dirinya langsung yang didampingi oleh Kepala KUA Kecamatan dan bagi pasangan peserta isbat nikah massal yang jaraknya jauh dari Pengadilan Agama Rantau maka peserta hanya mengisi pendaftaran di KUA kecamatan, untuk selanjutnya Kepala KUA kecamatan yang mendaftarkan ke Pengadilan Agama Rantau dengan alasan jarak yang sangat jauh dari Kecamatan ke Pengadilan Agama dan tidak adanya dana

transportasi bagi peserta pasangan isbat nikah massal untuk mendaftar langsung ke Pengadilan Agama Rantau.

Setelah semua peserta pasangan isbat nikah massal sudah terdaftar untuk mengikuti pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin, maka mereka mengikuti pelaksanaan sidang isbat nikah massal di Pengadilan Agama Rantau dan untuk salinan putusan isbat nikah massal yang sudah di tetapkan kekuatan hukumnya oleh Pengadilan Agama Rantau diambilkan langsung oleh Kepala KUA kecamatan untuk dibuatkan kutipan akta nikah/buku nikah dengan alasan untuk mempermudah pengambilan dan untuk penghematan biaya. Jadi semua peserta isbat nikah massal langsung mengambil buku nikah di KUA kecamatan di mana mereka bertempat tinggal.